



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor: 102/PID/2015/PT.SMR

### **DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Samarinda yang mengadili perkara-perkara pidana dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Paiman Als Tembarin Bin Mastri;  
Tempat lahir : Malinau;  
Umur / tanggal lahir : 43 Tahun / 05 Februari 1972;  
Jenis kelamin : Laki – laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Jl. Akosasi RT.015 Desa Malinau Kota Kecamatan Malinau Kota Kabupaten Malinau;  
A g a m a : Islam;  
Pekerjaan : Petani;

Terdakwa didampingi oleh Kuasa Hukum MINTON SITUNGKIR,SH.MH. Advokat Pengacara / Penasihat Hukum pada Kantor Advokat Pengacara / Penasihat Hukum MINTON SITUNGKIR, SH.MH. Alamat Jalan M. Yamin RT. 28 77 Samarinda, Surat Kuasa ini telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Malinau pada tanggal 16 Nopember 2015 Nomor : 17/SK/2015 ;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (Rutan) oleh:

- 1 Penyidik, sejak tanggal 9 Agustus 2015 sampai dengan tanggal 28 Agustus 2015;
- 2 Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 29 Agustus 2015 sampai dengan tanggal 7 Oktober 2015;
- 3 Penuntut Umum, sejak tanggal 23 September 2015 sampai dengan tanggal 12 Oktober 2015;
- 4 Majelis Hakim Pengadilan Negeri Malinau, sejak tanggal 1 Oktober 2015 sampai dengan tanggal 30 Oktober 2015;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- 5 Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Malinau, sejak tanggal 31 Oktober 2015 sampai dengan tanggal 29 Desember 2015;
- 6 Hakim Pengadilan Tinggi Samarinda sejak tanggal 2 Nopember 2015 sampai dengan tanggal 1 Desember 2015 ;
- 7 Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Samarinda sejak tanggal 2 Desember 2015 sampai dengan tanggal 30 Januari 2016 ;

## **PengadilanTinggitersebut;**

**Telah membaca,** Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Samarinda Nomor. 102/PID/2015/PT.SMR tanggal 17 Nopember 2015 tentang Penetapan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara Nomor: 102/PID/2015/PT.SMR dalam tingkat banding ;

**Telahmembaca,**berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Malinau Nomor: 69/Pid.Sus/2015/PN.Mln tanggal 2 Nopember 2015;

**Menimbang,** bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum No. Reg.Perk : PDM- 75/ Mal/Euh.2/09/2015 tanggal 23 September 2015 yang mengajukan Terdakwa ke Persidangan dengan dakwaan sebagai berikut :

DAKWAAN :

### **Kesatu:**

Bahwa terdakwa Paiman Als Tembarin Bin Mastri pada hari Jumat tanggal 07 Agustus 2015 sekitar pukul 18.00 WITA atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus 2015, bertempat di Jalan Akosasih RT. 015 Desa Malinau Kota Kecamatan Malinau Kota Kabupaten Malinau atau setidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Malinau, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Berawal dari informasi masyarakat bahwa di rumah terdakwa sering dijadikan tempat transaksi narkoba, lalu saksi Pakih bin Wirodijoyo selaku Danramil 0910-03 Malinau Kota dan saksi Serda Muhammad Jazuli Anggota TNI-AD serta saksi Saparudin selaku Kepala Desa Malinau Kota mendatangi rumah terdakwa, ketika saksi Saparudin mengetuk pintu dan meminta ijin masuk, saksi Pakih dan saksi Jazuli melihat 1 (satu) paket shabu dan 1 (satu) unit HP Nokia 106 warna hitam diruangan keluarga, kemudian saksi Pakih dan saksi Jazuli melakukan pemeriksaan/pengeledahan rumah terdakwa dan menemukan tas perempuan dari atas plafon rumah yang berisi 32 (tiga puluh dua) paket shabu, uang tunai Rp. 81.031.000,- (delapan puluh satu juta tiga puluh satu ribu rupiah), uang tunai 9 (sembilan) Ringgit Malaysia, 1 (satu) set pipet, 4 (empat) buah korek api, 1 (satu) buah timbangan digital, 2 (dua) buah tempat pensil, 3 (tiga) buah gunting, 1 (satu) buah dompet, dan 1 (satu) buah penjepit;
  - Selanjutnya terdakwa beserta barang-barang yang ditemukan dari dalam rumah terdakwa di bawa ke Kantor Kodim 0910/Malinau dan pada hari Sabtu tanggal 08 Agustus 2015 sekitar pukul 06.00 wita terdakwa dan barang-barang tersebut diserahkan ke Polres Malinau;
  - Terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai, dan menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman berupa shabu-shabu tersebut tidak mempunyai ijin dari instansi yang berwenang, dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.LAB. : 6800/NNF/2015 pada tanggal 16 September 2015 yang pada pokoknya menerangkan bahwa telah dilakukan pemeriksaan terhadap barang bukti No. 9886/2015/NNF dengan hasil pemeriksaan (+) positif narkoba dan (+) positif metamfetamina yang terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;
- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1)

Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau:

## KEDUA :

Bahwa terdakwa Paiman Als Tembarin Bin Mastri pada hari Jumat tanggal 07 Agustus 2015 sekitar pukul 18.00 WITA atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus 2015, bertempat di Jalan Akosasih RT. 015 Desa Malinau Kota Kecamatan Malinau Kota Kabupaten Malinau atau setidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Malinau, Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Pada hari Jumat tanggal 07 Agustus 2015 sekitar pukul 11.00 wita, terdakwa menggunakan/mengonsumsi narkotika jenis shabu dengan cara alat hisap shabu/ bong yang sudah terpasang pipet kaca dimasukkan shabu, lalu pipet kaca tersebut dibakar dan asap yang keluar dari pembakaran tersebut terdakwa hisap dengan menggunakan selang sedotan yang sudah terpasang di botol;
- Kemudian pada pukul 18.00 wita datang Pakih bin Wiroidijoyo selaku Danramil 0910-03 Malinau Kota dan saksi Serda Muhammad Jazuli Anggota TNI-AD melakukan penangkapan dan saat dilakukan pengeledahan dari dalam rumah terdakwa ditemukan tas perempuan dari atas plafon rumah yang berisi 32 (tiga puluh dua) paket shabu, uang tunai Rp. 81.031.000,- (delapan puluh satu juta tiga puluh satu ribu rupiah), uang tunai 9 (sembilan) Ringgit Malaysia, 1 (satu) set pipet, 4 (empat) buah korek api, 1 (satu) buah timbangan digital, 2 (dua) buah tempat pensil, 3 (tiga) buah gunting, 1 (satu) buah dompet, dan 1 (satu) buah penjepit;
- Terdakwa dalam menyalah gunakan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa shabu-shabu bagi diri sendiri tersebut tidak mempunyai ijin dari instansi yang berwenang dan berdasarkan Pemeriksaan Tes Urine Narkoba No.1422/A-Um/TU-RSUD/MLN/VI/2015 tanggal 27 Agustus 2015 yang ditandatangani oleh dr. Imelda Miami yang pada pokoknya menerangkan terhadap terdakwa telah dilakukan tes

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

urine narkoba pada tanggal 10 Agustus 2015 dengan hasil tes narkoba dan bahan

adiktif : METAMPHETAMINE – REAKTIF, AMPHETAMINE – REAKTIF;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 127 ayat (1)

huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

**Menimbang**, bahwa dipersidangan Jaksa Penuntut Umum dengan surat tuntutan

Nomor : Reg.Perk : 75/ MAL/09/2015, tanggal 26 Oktober 2015, yang pada pokoknya

memohon agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Malinau yang mengadili perkara ini,

memutuskan sebagai berikut :

- 1 Menyatakan Terdakwa Paiman Als Tembarin Bin Mastri terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Narkotika sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Paiman Als Tembarin Bin Mastri dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dikurangi selama terdakwa berada didalam tahanan, dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar) rupiah subsider 6 (enam) bulan kurungan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
- 3 Menyatakan Barang Bukti berupa:
  - 1 (satu) buah kotak pensil warna merah yang isinya 33 (tiga puluh tiga) poket shabu dengan berat bruto  $\pm$  31,17 (tiga puluh satu koma tujuh belas) gram dengan rincian 4 (empat) poket besar dan 29 (dua puluh sembilan) poket kecil;
  - 1 (satu) buah tas perempuan;
  - 1 (satu) buah alat penjepit;
  - 1 (satu) set pipet;
  - 4 (empat) buah korek api;
  - 1 (satu) buah HP Nokia 106 warna hitam, Imei : 3551 46060 267475;
  - 1 (satu) buah timbangan digital;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) buah tempat pensil;
- 3 (tiga) buah gunting;

Agar dirampas untuk dimusnahkan;

- Uang tunai senilai Rp.81.031.000,- (delapan puluh satu juta tiga puluh satu ribu rupiah);
- Uang tunai Ringgit Malaysia senilai 9 (Sembilan) RM;
- 1 (satu) buah dompet;

Agar dikembalikan kepada terdakwa;

- 4 Menetapkan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

**Menimbang**, bahwa Pengadilan Negeri Malinau dalam putusannya Nomor. 69/Pid.Sus/2015/PN.Mln tanggal 2 Nopember 2015 pada amarnya berbunyi sebagai berikut :

- 1 Menyatakan Terdakwa Paiman Alias Tembarin Bin Mastri telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menyimpan Narkotika Golongan I bukan tanaman;
- 2 Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 12(dua belas) tahun dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 6(enam) bulan;
- 3 Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- 4 Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
- 5 Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah kotak pensil warna merah yang isinya 33 (tiga puluh tiga) poket shabu dengan berat bruto  $\pm$  31,17 (tiga puluh satu koma tujuh belas) gram dengan rincian 4 (empat) poket besar dan 29 (dua puluh sembilan) poket kecil;

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah tas perempuan;
- 1 (satu) buah alat penjepit;
- 1 (satu) set pipet;
- 4 (empat) buah korek api;
- 1 (satu) buah HP Nokia 106 warna hitam, Imei : 3551 46060 267475;
- 1 (satu) buah timbangan digital;
- 2 (dua) buah tempat pensil;
- 3 (tiga) buah gunting

Dirampas untuk dimusnahkan;

- Uang tunai senilai Rp.81.031.000,- (delapan puluh satu juta tiga puluh satu ribu rupiah);
- Uang tunai Ringgit Malaysia senilai 9 (Sembilan) RM;
- 1 (satu) buah dompet;

Dikembalikan kepada terdakwa;

- 6 Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah);

## Membaca berturut-turut :

- 1 Aktapermintaan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Malinau bahwa pada tanggal 02 Nopember 2015 Terdakwa telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Malinau Nomor : 69/Pid.Sus/2015 / PN. Mln tanggal 02 Nopember 2015;
- 2 Akta pemberitahuan permintaan banding yang dibuat oleh Eke Sumbawan .Jurusita Pengadilan Negeri Malinau pada tanggal 03 Nopember 2015 permintaan banding Terdakwa tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

3 Penyerahan Memori Banding dari Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 2 Desember 2015, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Samarinda pada tanggal 2 Desember 2015, dan telah diserahkan / dikerimkan ke Pengadilan Negeri Malinau pada tanggal 2 Desember 2015 ;

4 Relas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Malinau tanggal 9 Nopember 2015 kepada Terdakwa telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara tersebut;

5 Relas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Malinau pada tanggal 10 Nopember 2015 kepada Jaksa Penuntut Umum telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara tersebut;

**Menimbang**, bahwa permintaan banding oleh Terdakwa tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata-cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam Undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

**Menimbang**, bahwa Penasihat Hukm Terdakwa telah mengajukan memori Banding yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Samarinda pada tanggal 2 Desember 2015, yang pada pokoknya keberatan terhadap putusan Pengadilan Negeri Malinau karena putusan Pengadilan Negeri Malianu tersebut masih jauh dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum, kami merasa keberatan dan menurut kami tidak tepat untuk diterapkan atas perbuatan yang telah dilakukan oleh terdakwa karena tidak setimbang dengan kesalahan terdakwa serta kurang memenuhi rasa keadilan bagi masyarakat yang berkembang dan hidup dalam masyarakat dan Terdakwa adalah sepatasnya direhabilitasi, karena Terdakwa telah memakai Narkotika sejak tahun 2013, karenanya harus dilindungi ;

**Menimbang**, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Malinau Nomor : 69/Pid.Sus/2015/

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

PN.Mln. tanggal 2 Nopember 2015, dan Memori Banding dari Penasihat Hukum Terdakwa

maka Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan Hakim tingkat pertama dalam putusannya bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam Dakwaan“ **Telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menyimpan Narkotika Golongan I bukan tanaman**“ dan Hakim Tingkat Pertama telah secara benar mempertimbangkan kesalahan terdakwa dan termasuk keberatan-keberatan yang diajukan terdakwa dalam memori bandingnya, dan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri, Kecuali dalam penjatuhan pidana atas diri Terdakwa, Pengadilan Tinggi mempunyai pertimbangan tersendiri ;

**Menimbang**, bahwa tentang penjatuhan pidana atas diri Terdakwa, Pengadilan Tinggi mempertimbangkan, bahwa disamping hal-hal meringankan yang telah disebutkan oleh Hakim Tingkat Pertama, maka terdapat hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa pemidanaan bukanlah sebagai balas dendam atas pelakunya, tapi bagaimana pidana yang dijatuhkan dapat menjadi penjeraan bagi pelakunya ;
- Bahwa Terdakwa dalam perkara ini disamping belum pernah dihukum dan baru pertama kali melakukan perbuatan tersebut, karena diiming-imingi, akan diberikan hadiah, sehingga terdakwa melakukannya ;
- Bahwa Terdakwa sebagai kepala keluarga, masih sangat dibutuhkan tanggung jawabnya untuk memenuhi kebutuhan keluarga ;
- Bahwa Terdakwa yang berjanji sangat menyesali perbuatannya, oleh karena itu atas dasar pertimbangan tersebut, maka Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pemidanaan yang dijatuhkan haruslah bisa mencerminkan rasa keadilan masyarakat maupun rasa keadilan terdakwa dengan harapan agar membuat terdakwa tidak lagi mau melakukan perbuatan yang sangat merugikan dirinya sendiri, dengan demikian menurut Pengadilan Tinggi

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana yang dijatuhkan oleh Hakim Tingkat Pertama adalah terlalu berat, maka terdakwa akan dipidana sesuai rasa keadilan sebagaimana nanti disebut dalam amar putusannya ;

**Menimbang**, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Malinau Nomor:69/Pid.Sus/2015/PN.Mln tanggal 2 Nopember 2015 dapat dipertahankan namun tentang lamanya pidana terdakwa haruslah diperbaiki ;

**Menimbang**, bahwa Terdakwa dijatuhi pidana maka kepada Terdakwa dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang besarnya ditentukan sebagaimana dalam amar putusan dibawah ini, dan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

**Memperhatikan**, ketentuan Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI. Nomor : 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor : 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undang lain yang bersangkutan ;

## M E N G A D I L I

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa tersebut ;
- **Memperbaiki** putusan Pengadilan Negeri Malinau Nomor 69/Pid.Sus/2015/PN.Mln tanggal 2 Nopember 2015, yang dimintakan banding tersebut, sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sehingga amarnya berbunyi sebagai berikut :
  - Menghukum Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 ( Lima ) Tahun ;
  - Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Malinau Nomor : 69/Pid.Sus/2015/PN.Mln. Tanggal 2 Nopember 2015 untuk selebihnya ;
  - Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
  - Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang pada tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 2.500.00, (dua ribu lima ratus rupiah);

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Demikian** diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Samarinda pada hari Selasa tanggal 15 Desember 2015, oleh kami **ADI SUTRISNO, SH.MH.** Hakim Tinggi Samarinda sebagai Ketua Majelis, **EDUARD MANALIP, SH.MH.** dan **BERLIN DAMANIK, SH.M.Hum.** masing-masing Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Samarinda sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan mana pada hari Rabu tanggal 16 Desember 2015 diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh **HOTMA SITUNGKIR, SH.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum, dan Penasehat Hukum Terdakwa;

**HAKIM-HAKIM ANGGOTA,**

**EDUARD MANALIP, SH.MH.**

**BERLIN DAMANIK, SH.M.Hum.**

**KETUA MAJELIS,**

**ADI SUTRISNO, SH.MH.**

**PANITERA PENGGANTI,**

**HOTMA SITUNGKIR, SH.**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia  
putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung Republik Indonesia